

BEA PEROLEHAN – HAK – TANAH – BANGUNAN
2012

QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA NO. 5 , LD.2012/NO.5, TLD NO. 61 HLM. 16

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

- ABSTRAK :
- Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sejalan dengan otonomi daerah yang berasal dari pajak daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, untuk itu perlu dibentuk Qanun tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU Np. 2 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2006; PP No. 55 Tahun 2005; QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA No. 1 Tahun 2008.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan, Wilayah Pemungutan, Saat Pajak Terhutang, Ketentuan Bagi Pejabat, Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penelitian, Penagihan, Pengurangan, Keberatan, Banding dan Gugatan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan, Kedaluwarsa, Ketentuan Khusus, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2012.
 - Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 15 hlm